



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/324/2014

TENTANG

BADAN KERJA SAMA OPERASIONAL RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA
HARAPAN KITA, RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA, DAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dan pemenuhan kewajiban dan hak Rumah Sakit serta untuk mengefektifkan, mengefisiensikan, dan meningkatkan mutu pelayanan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit perlu dilakukan Kerja sama operasional antara Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dan Rumah Sakit Kanker Dharmais;
- b. bahwa agar kerja sama sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan, perlu dibentuk suatu Badan Kerja Sama Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5072);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1682/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1683/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1684/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BADAN KERJA SAMA OPERASIONAL RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA, RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA, DAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS.
- KESATU : Membentuk Badan Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disebut Badan Kerja Sama, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. menginventarisasi dan menyusun rencana strategis objek yang akan dikerjakan samakan;
 - b. menetapkan Sumber Daya Manusia dan jenis pelayanan yang akan dikerjakan samakan;
 - c. menetapkan pengadaan dan pemanfaatan bersama alat kesehatan;
 - d. menetapkan pemanfaatan akses jalan Rumah Sakit Kanker Darmais dengan Rumah Sakit Jantung;
 - e. meningkatkan mutu pelayanan dengan sasaran akreditasi JCI;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA : Badan Kerja Sama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- KEEMPAT : Setiap objek kesepakatan kerja sama wajib dituangkan secara rinci dalam perjanjian kerja sama antara para pihak yang bekerja sama.
- KELIMA : Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Badan Kerja Sama dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/324 TAHUN 2014
TENTANG
BADAN KERJA SAMA OPERASIONAL RUMAH
SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA,
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH
DARAH HARAPAN KITA, DAN RUMAH SAKIT
KANKER DHARMAIS

SUSUNAN BADAN KERJA SAMA OPERASIONAL RUMAH SAKIT ANAK
DAN BUNDA HARAPAN KITA, RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH
DARAH HARAPAN KITA, DAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

- PENASEHAT : Menteri Kesehatan
PENGARAH : Para Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan
Ketua : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian
Kesehatan
Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Anggota : 1. Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bersalin
Harapan Kita
2. Direktur Utama Rumah Sakit Jantung
3. Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais
4. Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan
5. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
6. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Ditjen Bina
Upaya Kesehatan
7. Kepala Biro Keuangan Setjen
8. Kepala Biro Kepegawaian Setjen
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
10. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan
Tenaga Kesehatan
11. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NAFSIAH MBOI